



BUPATI CIANJUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 20 TAHUN 2012**

**TENTANG :**

**BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya pemberangkatan dan pemulangan haji dari daerah ke embarkasi dan dari embarkasi ke daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai bentuk tanggungjawab Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam penyelenggaraan ibadah haji, perlu dilakukan pengaturan terhadap biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pengaturan biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji termaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012

12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BIAYA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JEMAAH HAJI.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur.
5. Jemaah Haji adalah jemaah haji Kabupaten Cianjur.
6. Biaya Operasional adalah segala biaya kegiatan yang diperlukan dalam rangka menunjang terlaksananya pemberangkatan dan pemulangan haji Kabupaten Cianjur.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah selanjutnya disebut PPIHD adalah petugas haji yang memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada Jemaah Haji di Kabupaten Cianjur selama masa operasional penyelenggaraan ibadah haji.
8. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arah Saudi

9. Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji ditujukan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

## **BAB III**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 3**

Kepada jemaah haji asal Daerah diberikan biaya :

- a. operasional pemberangkatan dan pemulangan dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah;
- b. transportasi pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dibebankan kepada APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, tata cara penganggaran biaya pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta pertanggungjawaban keuangan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Daerah dilaksanakan oleh PPIHD.
- (2) PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Instansi yang membidangi keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan PPIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Kementerian Agama, dan unsur Instansi terkait lainnya.

**Pasal 6**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Desember 2012  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur

pada tanggal 15 Januari 2013



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

*[Signature]*  
**BACHRUDDIN ALI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 2.